

SKRIPSI

**KAJIAN TERHADAP PERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN
BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH DI KABUPATEN
SLEMAN**



Diajukan oleh:

LUCIA ADINE PATRIASARI

NPM : 160512332
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**KAJIAN TERHADAP PERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN
BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH DI KABUPATEN
SLEMAN**



Diajukan oleh:

LUCIA ADINE PATRIASARI

NPM : 160512332
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal

B. Hengky Widhi Antoro, S.H.,M.H

Tanda tangan

26/20
: / 8
: 

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**KAJIAN TERHADAP PERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN
MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH DI KABUPATEN
SLEMAN**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 17 September 2020
Tempat :

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr.W.Riawan Tjandra, S.H.,M.Hum
Sekertaris: B. Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H
Anggota : Y.Sri Pudyatmoko, S.H.,M.Hum

Tanda Tangan

Mengesahkan



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat pendampingan dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangan dan kelebihanNya. Terima kasih atas penyertaan-Nya yang sudah menghadirkan orang-orang berarti disekeliling saya. Yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulisan Skripsi ini, saya persembahkan untuk:

Orang Tua yang paling utama mendukung dan menemani setiap proses penulisan skripsi saya, terima kasih atas segala dukungan yang diberikan, baik dalam bentuk materi maupun moril. Penulisan ini saya persembahkan, sebagai wujud rasa terima kasih atas pengorbanan dan jerih payah orang tua saya sehingga saya dapat mencapai titik ini

Kakak-kakak saya untuk Mbak Gitta dan Mbak Neysa, tiada waktu yang paling berharga dalam hidup selain menghabiskan waktu dengan kalian. Walaupun saat dekat kita sering bertengkar, tapi saat jauh kita saling merindukan. Terima kasih untuk bantuan dan semangat dari kalian, semoga awal dari kesuksesan saya ini dapat membanggakan kalian.

Bapak Hengky selaku dosen pembimbing skripsi saya Terima kasih atas bantuannya, nasehatnya, dan ilmunya yang selama ini diberikan kepada saya dengan rasa tulus dan ikhlas.

Narasumber yang telah bersedia saya wawancarai demi kelancaran penulisan skripsi saya.

Sahabat dan seluruh teman di kampus tercinta Echa, Tere, Katrin, Willy, Hans tanpa kalian mungkin masa-masa kuliah saya akan menjadi biasa-biasa saja, maaf jika banyak salah dengan maaf yang tak terucap. Terima kasih untuk support dan luar biasa, sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang diberikan-Nya, sehingga terselesainya penulisan hukum dengan judul Kajian terhadap Perizinan Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Sleman, penyusunan Penulisan Hukum dilakukan untuk memenuhi syarat untuk mencapai Sarjana Hukum (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum. penulisan hukum berjudul Kajian terhadap Perizinan Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Sleman diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Program Kekhususan Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Saya selaku penulis menyadari sesungguhnya pembuatan penulisan hukum ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu menjadi sumber kepercayaan serta harapan dan telah menuntun penulis agar mampu menyelesaikan penulisan hukum.
2. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tempat penulis menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga.
3. Bapak B. Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah berkenan membimbing penulis dalam pengerjaan penulisan

hukum dan memberi arahan, kritik, dukungan, serta saran yang membangun bagi penulis.

4. Segenap dosen Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang pernah mengajar dan membimbing penulis selama menjalani perkuliahan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Segenap keluarga, yang telah memberi dorongan bagi penulis untuk tetap semangat dan melanjutkan proses penulisan hukum.
6. Para sahabat dan rekan yang telah membantu penulis dalam penyusunan penulisan hukum.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan hukum yang disusun masih jauh dari kata sempurna oleh sebab itu segala saran dan kritik yang membangun dari pembaca akan sangat berguna bagi penulis. Penulis berharap semoga penulisan hukum yang penulis susun dapat berguna bagi pembaca.

HALAMAN MOTTO

“Aku yang kemarin, aku hari ini, aku yang hari esok

Aku belajar caranya mencintai diriku sendiri

Dengan tanpa pengecualian, itu semuanya adalah aku”

(BTS-Love Myself: Answer)



ABSTRAK

KAJIAN TERHADAP PERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH DI KABUPATEN SLEMAN

Oleh:

Lucia Adine Patrasari (160512332)

Pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan merupakan program sejuta rumah murah yang dibuat oleh Pemerintah guna mengurangi jumlah kekurangan rumah tinggal bagi masyarakat perumahan dan mengurangi permukiman kumuh yang ada di setiap daerah di Indonesia. Terdapat persoalan dalam proses perizinan pembangunan perumahan bagi MBR. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui proses perizinan pembangunan perumahan bagi MBR, kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan perumahan bagi MBR, dan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi kendala pembangunan perumahan bagi MBR. Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian normatif yang berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kajian terhadap Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah di Kabupaten Sleman. Kesimpulan dari penulis terkait proses perizinan diketahui bahwa DPMPT (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu) cukup baik dalam mendukung program pemerintah untuk mewujudkan perumahan murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Akan tetapi jika memperhatikan keadaan yang sebenarnya dilapangan pengembang masih terkendala proses perizinan hingga bisa bertahun-tahun. Dengan kondisi yang sedemikian rupa membuat masyarakat yang ingin maupun sudah membeli perumahan MBR menjadi terkena imbasnya. Berdasarkan persoalan-persoalan yang ada secara fakta, baik pemerintah pusat dan daerah, perusahaan pengembang dan masyarakat harus bisa saling bersinergi dan berkomunikasi untuk segera mewujudkan program rumah subsidi sejuta rumah ini dan merata untuk mengurangi permasalahan jumlah kekurangan perumahan, mengurangi rumah kumuh dan memajukan negara Indonesia.

Kata Kunci: Perumahan MBR, Kabupaten Sleman, Perizinan

ABSTRACT

STUDY ON LICENSING OF HOUSING DEVELOPMENT FOR LOW-INCOME COMMUNITIES IN SLEMAN REGENCY

Housing development for income communities is a million programs of cheap homes created by the government to reduce housing backlogs and reduce slum in every area in Indonesia. There are problems in the housing construction permit process for Low-Income Communities. The purpose of this study was to determine the housing construction permit process for Low-Income Communities, the obstacles faced in the housing development process for Low-Income Communities, and the solutions offered to overcome the obstacles to housing construction for Low-Income Communities. The legal research used is normative research that focuses on laws and regulations relating to the Study of Housing Development for Low-Income Communities in Sleman Regency. The conclusion from the author regarding the licensing process is known that the Licensing Office is quite good at supporting government programs to realize cheap housing for Low-Income Communities. However, if you pay attention to the actual situation in the developer field, the licensing process is still constrained for many years. With such conditions, people who want to or have bought housing for Low-Income Communities will be affected. Based on the existing problems in fact, both the central and local governments, development companies and the community must be able to work together and communicate with each other to immediately realize this one million house subsidized housing program and evenly to reduce the housing backlog problem, reduce slum houses and advance the Indonesian state.

Keywords: *Low-Income Community Housing, Sleman Regency, Licensing*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Agustus 2020

Yang menyatakan,

Lucia Adine Patriasari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>Abstract</i>	ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Batasan Konsep.....	14
G. Metode Penelitian.....	15
BAB II.....	19
A. Perizinan Pembangunan Perumahan di Kabupaten Sleman.....	19
1. Gambaran Umum wilayah pembangunan perumahan.....	19
2. Standar Operasional Prosedur Perizinan Pembangunan Perumahan Umum.....	26
3. Standar Operasional Prosedur Perizinan Pembangunan Perumahan bagi MBR.....	73

B. Pola pengaturan tentang Masyarakat Berpenghasilan Rendah.....	79
1. Pengaturan Masyarakat Berpenghasilan Rendah	79
2. Prosedur pengajuan Perumahan bagi MBR.....	80
C. Analisis Perizinan Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Sleman	85
1. Prosedur.....	85
2. Kendala.....	90
3. Solusi	93
A. KESIMPULAN	95
B. SARAN.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tempat tinggal atau rumah adalah salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh semua orang, berwujud bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal, sebagai sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya yang menjadi hak mereka sebagai warga negara. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman selanjutnya disebut dengan UU 1/2011 tentang Perumahan.

Keberadaan rumah membuat permintaan pembangunan rumah terus meningkat. Seperti halnya di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta permintaan pembangunan rumah semakin meningkat dari tahun ketahun. Pemenuhan kebutuhan rumah tinggal tidak selamanya berjalan mulus, Keterbatasan lahan dan tingginya nilai jual tanah menjadi kendala bagi masyarakat dikarenakan kuantitas hotel, apartemen, ruko maupun mall yang semakin meningkat sehingga mengakibatkan lahan semakin terbatas dan mempengaruhi nilai jual tanah.

Kedua faktor tersebut menjadi persoalan bagi masyarakat yang notabene memiliki penghasilan rendah atau dibawah UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten), sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan rumah tinggal yang layak. Solusi yang tengah ditawarkan untuk

menghadapi permasalahan ini adalah pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pembangunan perumahan ditujukan agar setiap keluarga menempati rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Rumah yang layak adalah bangunan rumah yang sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Dalam pembangunan perumahan diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum, kebijakan, arahan, dan pedoman dalam penyelesaian masalah, kasus, dan sengketa di bidang perumahan.¹ Pihak yang ikut andil dalam usaha pemenuhan tersebut adalah pemerintah dan pengembang. Pemenuhan tempat tinggal yang difasilitasi pengembang perlu diatur secara baik oleh pemerintah dari berbagai aspek seperti akses terhadap lahan, aturan perizinan, tata kelola dan pembiayaan, sehingga usaha pemenuhan tersebut sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan sesuai dengan arah perkembangan kota.

Kriteria masyarakat berpenghasilan rendah diatur melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah selanjutnya disebut Permen PUPR 10/2019. Berdasarkan Permen PUPR 10/2019, Masyarakat berpenghasilan rendah

¹Urip Santoso, 2014, *Hukum Perumahan*, Kencana, Jakarta, hlm.3.

yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Pembangunan perumahan MBR adalah program subsidi sejuta rumah untuk rakyat, yang ditetapkan Pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Pencanaan program sejuta rumah pada April 2015 merupakan tonggak sejarah baru, yang artinya pemerintah serius dalam pengurangan *backlog* perumahan di Indonesia. Sebelumnya skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sudah berlaku sejak 2010. Skema ini lahir untuk mengatasi kurangnya jumlah rumah ketimbang permintaan. Perumahan MBR yang dimaksud adalah memiliki luas lahan antara 0,5 hektar sampai 5 hektar. Lahan terletak di zonasi yang telah sesuai tata ruang wilayah untuk rumah tapak.²

Persoalan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi MBR menjadi prioritas Pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan diantaranya: UU 1/2011 tentang Perumahan, Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Daerah.

Kewenangan dalam urusan perumahan tidak hanya dimiliki oleh Pemerintah Pusat, namun juga Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 13

²Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Direktorat Jendral Cipta Karya dan Direktorat Bina Penataan Bangunan), Buku Pintar IMB dan SLF untuk Perumahan MBR, hlm. 12 http://ciptakarya.pu.go.id/dok/ebook/isi_ebook/pdf/1534326720Buku%20Panduan%20Perumahan%20MBR.pdf, diakses pada tanggal 15 April 2020

ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur mengenai pembagian urusan Pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selain Pemerintah Pusat yang mengeluarkan peraturan, Pemerintah Daerah Kabupaten dalam hal ini Kabupaten Sleman juga mengeluarkan peraturan yaitu Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Penyelenggaraan perumahan bersubsidi tentu memerlukan proses perizinan sebagai awal pelaksanaan pembangunan dan sebagai bentuk legalitas. Proses pelayanan perizinan di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib dilakukan oleh Kepala Daerah dan Perangkat Daerah kepada Pengembang yang bertugas untuk mewujudkan tercapainya pembangunan perumahan bagi MBR, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai *agent of development*, *agent of change*, dan *agent of regulation*.

Dalam fungsinya yang demikian, Pemerintah Daerah berkepentingan terhadap izin-izin bangunan.³ Perizinan yang harus ditempuh Pengembang sebagai salah satu syarat untuk bisa membangun antara lain adalah izin prinsip/izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT), izin *site plan*, dan izin mendirikan bangunan. Perizinan yang

³ Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.222

dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pengembang berguna sebagai suatu instrument hukum yang mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan proses pembangunan perumahan. Pengembang sebagai pelaksana dari pembangunan rumah bagi MBR, kinerjanya terus dipantau oleh pemerintah, supaya Pengembang tidak menyalahi perjanjian ataupun melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan permintaan masyarakat.

Hak dan kewajiban masyarakat (yang memohon izin) dan instansi pemberi layanan perizinan. Hak-hak masyarakat yaitu:

1. Mendapatkan pelayanan perizinan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.
2. Mengetahui sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan.
3. Mendapat tanggapan atas keluhan yang diajukan secara layak.
4. Mendapat advokasi, perlindungan dan pemenuhan pelayanan.

Adapun kewajiban masyarakat adalah:

1. Mengawasi dan memberitahukan kepada instansi pemberi layanan perizinan untuk memperbaiki layanannya apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
2. Melaporkan penyimpangan pelaksanaan pelayanan kepada ombudsman apabila penyelenggara tidak memperbaiki pelayanan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
3. Mematuhi dan memenuhi persyaratan, sistem dan mekanisme prosedur pelayanan perizinan umum.

4. Menjaga dan turut memelihara berbagai sarana dan prasarana pelayanan umum.
5. Berpartisipasi aktif dan mematuhi segala keputusan penyelenggara.⁴

Proses perizinan pembangunan perumahan bagi MBR tidak selalu berjalan dengan lancar sesuai aturan yang ada, pada kenyataannya terdapat permasalahan terkait waktu proses perizinan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah kepada pengembang, yang dirasa terlalu lama. Bahkan bisa mencapai waktu hingga 1 (satu) tahun. Dalam PP 64/2016 Pasal 14 ayat (4) sudah disebutkan bahwa PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) menerbitkan izin mendirikan bangunan dan pengesahan dokumen rencana teknis paling lama 7 (tujuh) hari sejak permohonan diajukan oleh Badan Hukum secara lengkap dan benar termasuk untuk penerbitan pengesahan *site plan* dan permintaan pertimbangan teknis.

Persoalan yang sama juga terjadi di Kabupaten Sleman terkait lambannya waktu proses perizinan, dibuktikan dengan kasus izin pendirian Perumahan Godean Hill di Sidorejo Godean, oleh PT. Dewi Sri Sejati pada awalnya izin belum bisa langsung diturunkan. Banyak faktor yang mengakibatkan kendala tersebut. Padahal, sangat sulit di Sleman mendapatkan lahan murah untuk membangun rumah bersubsidi, tetapi ada sebagian calon konsumen terpaksa menarik dananya.⁵

⁴ Imam Jauhari, 2011, *Hukum Perizinan*, Medan, hlm 11-20 dalam Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan, Rifqy Maulana dan Jamhir

⁵ Abdul Hamied Razak, 2017, "Perumahan Sleman: Pengembang Golden Hill Mengaku Pemberian Izin dipersulit", *Harian Jogja*, tanggal 18 Agustus 2018, Yogyakarta
<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2017/08/18/512/843755/perumahan-sleman-pengembang-golden-hill-mengaku-pemberian-izin-dipersulit>, diakses Jumat, 3 April 2020

Pembangunan proyek Pemerintah ini, apabila terjadi penundaan karena kendala perizinan akan berdampak kepada sistem perencanaan dan anggaran. Apabila tidak selesai tepat waktu maka ada kemungkinan anggaran yang tersedia menjadi hangus dan proyek terancam gagal total. Kalau demikian yang dirugikan dan berdampak adalah pertama-tama Negara, lalu pengembang, dan masyarakat.⁶

Dampak yang dapat ditimbulkan dari lamanya proses perizinan ini, bagi Pengembang menimbulkan ketidakpastian hukum. Belum lagi masalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh para Pengembang. Rumitnya perizinan menjadi salah satu penyebab utama target pembangunan sejuta rumah yang digulirkan Pemerintah sejak 2015 itu tidak pernah tercapai. Dampak ini juga tentu dirasakan masyarakat, apabila perizinan terkendala hal ini membuat masyarakat tidak dapat segera menempati rumah tinggalnya. Masyarakat yang sudah melakukan pembayaran baik dengan KPR atau tidak pun merasa dirugikan, karena hal tersebut tidak sesuai dengan perjanjian jual-beli yang diharapkan sebelumnya. Lamanya waktu perizinan dapat membuat masyarakat merasa Pengembang telah melakukan wanprestasi karena hasil jadi pembangunan tidak tepat waktu.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul Kajian terhadap Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Sleman, karena

⁶ Adrian Sutedi. *Op Cit*, hlm 237

penulis merasa masih banyak persoalan dalam proses perizinan pembangunan rumah bagi MBR.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses perizinan pembangunan perumahan bagi MBR?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam proses perizinan pembangunan perumahan bagi MBR?
3. Bagaimanakah solusi yang ditawarkan untuk mengatasi kendala dalam perizinan pembangunan perumahan bagi MBR?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses perizinan pembangunan perumahan bagi MBR.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses perizinan pembangunan perumahan bagi MBR.
3. Untuk mengetahui solusi yang ditawarkan untuk mengatasi kendala dalam perizinan pembangunan perumahan bagi MBR.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk teoritis dan praktis:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, lebih

khusus lagi mengenai Kajian terhadap Perizinan Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat:

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Sleman

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Dinas Peizinan Kabupaten Sleman dalam hal Perizinan Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Sleman, agar dapat memberikan pelayanan kepada publik lebih baik lagi.

b. Bagi Pengembang

Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan sumbangan pemikiran kepada Pengembang agar lebih baik dalam pembangunan perumahan sebagai pekerjaan dan wujud pelayanan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum dan sumbangan pemikiran kepada masyarakat agar lebih mengerti prosedur perizinan dari DPMPPPT dan proses pembangunan perumahan.

- d. Penulis agar sebagai syarat kelulusan dalam Strata-1 program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi dengan judul **“Kajian terhadap Perizinan Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Sleman”** ini bukan plagiasi dari skripsi orang lain dan merupakan hasil karya asli dari penulis. Ada beberapa penulisan skripsi yang mempunyai tema yang hampir sama namun permasalahannya berbeda. Sebagai pembanding ada tiga skripsi yaitu:

1. Haris Agus Jratama Manik, Nomor Induk Mahasiswa 08 05 09861, program Studi Ilmu Hukum, program kekhususan Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan, kuliah di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013, menulis skripsi dengan judul: Pelayanan Publik di Bidang Perizinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Rumusan masalahnya: Bagaimana pelayanan publik dibidang perizinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta? Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan publik dibidang perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta? Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pelayanan publik dibidang perizinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di lingkungan Kota Yogyakarta? Hasil Penelitiannya adalah

bahwa terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan publik dibidang perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta, seperti kurangnya sarana dan prasarana pendukung kinerja DPMPPPT seperti komputer, tempat penyimpanan arsip, sarana transportasi untuk melakukan pengawasan dan peninjauan lokasi. Berkurangnya jumlah pegawai, dan rendahnya kuliatas SDM pegawai DPMPPPT, serta kurangnya sumber daya sarana dan prasarana DPMPPPT menimbulkan persoalan-persoalan berupa: Sosialisasi Peraturan di DPMPPPT tidak optimal, perubahan Peraturan di DPMPPPT dan lambatnya tindak lanjut petunjuk teknis pelaksanaannya, Tidak siapnya SKPD dalam melaksanakan regulasi sehingga yang terkait dalam pelayanan perizinan dan, pengaduan masyarakat tidak dapat cepat dilaksanakan.

2. Berlian, Nomor Induk Mahasiswa 11 05 10687, program studi Ilmu Hukum, program kekhususan Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan, kuliah di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, menulis skripsi dengan judul: Dampak Penerbitan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel terhadap permohonan Izin Pembangunan hotel di kota Yogyakarta. Rumusan masalahnya: Bagaimanakah maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang pengendalian pembangunan hotel? Bagaimanakah dampak penerbitan Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2013 tentang pengendalian pembangunan hotel terhadap permohonan izin

pembangunan hotel di kota Yogyakarta? Hasil penelitiannya adalah bahwa penerbitan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel menimbulkan dampak terhadap permohonan izin pembangunan hotel di Kota Yogyakarta yaitu jumlah permohonan IMB yang semakin meningkat yang masuk pada DPMPTSP Yogyakarta. Setelah Peraturan walikota tersebut diundangkan pada 20 November 2013, permohonan IMB bangunan hotel yang masuk pada DPMPTSP Kota Yogyakarta mencapai 104 permohonan IMB bangunan hotel hanya dalam waktu kurang lebih 1 bulan sebelum masa moratorium dimulai, yakni 1 Januari 2014. Momentum moratorium menjadikan para investor untuk memasukkan IMB bangunan hotel meskipun persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi masih kurang lengkap, yang terpenting adalah permohonan IMB telah masuk dan dapat diproses, sehingga Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel dirasa kurang efektif untuk menekan pembangunan hotel.

3. Mareci Susi Afrisca Sembiring, Nomor Induk Mahasiswa 11 05 10665, program Studi Ilmu Hukum, program kekhususan Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan, kuliah di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, menulis skripsi dengan judul: Efektivitas *Advis Planning* dalam pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Pematangsiantar. Rumusan masalahnya: Bagaimana efektivitas *Advis Planning* dari Dinas Tata kota terhadap penanganan permohonan izin mendirikan bangunan

di kota pematangsiantar? Apa kendala yang dihadapi aparaturnya pemerintah dalam pemberian izin mendirikan bangunan di kota pematangsiantar, sesuai dengan *Advis Planning*? Hasil Penelitiannya adalah bahwa *Advis Planning* dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Pematangsiantar belum efektif. Hal tersebut ditunjukkan oleh masih sering dijumpai adanya bangunan yang didirikan melanggar Peraturan yang berlaku. Koordinasi antar aparaturnya pemerintah juga sangat tidak baik, mereka menjadikan suatu pekerjaan yang harusnya dikerjakan bersama atau saling koordinasi malah dijadikan persaingan antar kantor dinas. Sehingga dalam pengaplikasian *Advis Planning* masih ada kendala yang menghalangi. Kendala lain aparaturnya pemerintahan di Kota Pematagsiantar masih sangat gampang tergiur dengan suapan, sehingga untuk menerbitkan izin atau melakukan sesuatu sangat gampang bagi mereka meskipun masih dapat ditemukan ketidaksesuaian data seperti garis sempadan bangunan yang seharusnya disesuaikan dengan bangunan yang didirikan namun pengaplikasiannya di lapangan tidak dilakukan dengan baik.

Berdasarkan ketiga skripsi yang telah dideskripsikan, berbeda dengan yang akan penulis teliti. Letak perbedaannya Haris Agus Jratama Manik menekankan pada Pelayanan Publik di bidang Perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Berlian menekankan pada Pengendalian pembangunan hotel menimbulkan dampak terhadap permohonan izin pembangunan hotel di Kota Yogyakarta, Maerici Susi

Afrisca Sembiring menekankan pada Efektifitas *Advis Planning* dalam pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Pematangsiantar

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum ini, batasan konsep diperlukan untuk memberikan batasan bagi berbagai pendapat yang ada mengenai Kajian terhadap Perizinan Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

- a. Pengertian Perizinan menurut Philipus M. Hadjon adalah Pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.⁷
- b. Pengertian Pembangunan Perumahan
Pembangunan menurut Mohammad Ali adalah Setiap upaya yang dikerjakan secara terencana untuk melaksanakan perubahan yang memiliki tujuan utama untuk memperbaiki dan menaikkan taraf hidup, kesejahteraan, dan kualitas manusia.⁸

Perumahan menurut Yudhohusada, 1991 adalah Suatu cerminan dan pengejawantahan dari diri pribadi manusia, baik secara perorangan maupun dalam suatu kesatuan dan kebersamaan dengan lingkungan alamnya dan dapat juga mencerminkan taraf hidup, kesejahteraan,

⁷ Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya

⁸Pengertian Pembangunan Menurut Para Ahli, <https://Pengertiandefinisi.com/pengertian-pembangunan-menurut-para-ahli/>, di akses pada tanggal 21 Maret 2020

kepribadian, dan peradaban manusia penghuninya, masyarakat ataupun suatu bangsa.

- c. Pengertian Masyarakat Berpenghasilan Rendah menurut Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2019 adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan peneliti adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum⁹ yang berkaitan dengan Kajian terhadap Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Sleman.

2. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

⁹ MG. Endang Sumiarni, dkk, 2019, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 6

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman,
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah,
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah.
- 4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat No 5 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
- 5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019.
- 6) Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, dan internet. Selain itu, pendapat hukum dapat diperoleh dari narasumber.

c. Cara pengumpulan data

Pengumpulan data digunakan untuk kepentingan penelitian yang dilakukan dengan cara:


- 1) Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-undangan dan sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, dan internet. Selain itu, pendapat hukum dapat diperoleh dari narasumber.
- 2) Wawancara, dengan narasumber dalam penelitian ini adalah:
 - a) Bapak Agus Puguh Santoso, Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.
 - b) Bapak EW Direktur Utama PT. SPS Perwakilan Pengembang di Kabupaten Sleman.

d. Analisis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu data yang didapatkan dari berbagai sumber dihubungkan dan di analisis satu dengan yang lainnya. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum ditarik ke dalam hal-

hal yang bersifat khusus.¹⁰ Penelitian kualitatif ini berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Eksploratis dan deskriptif.
- 2) Induktif-deduktif penggunaan teori yang terbatas.
- 3) Tidak mengandalkan pengukuran.
- 4) Variable dapat muncul kemudian.
- 5) Penentuan sample tidak ketat.
- 6) Sulit digeneralisasikan.
- 7) Menggunakan pengamatan pedoman wawancara.¹¹



¹⁰ MG. Endang Sumiarni, dkk, 2019, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 6-7

¹¹ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 15

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian yang telah di jelaskan penulis sebelumnya, terkait proses perizinan diketahui bahwa:

1. Dalam Proses Perizinan Pembangunan Perumahan bagi MBR, DPMPPT sudah cukup baik dalam mendukung program pemerintah untuk mewujudkan perumahan murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dilihat dari sisi waktu perizinan, pihak Dinas, sudah berusaha menyelenggarakan standar pelayanan perizinan untuk pembangunan perumahan bagi MBR, yaitu memerlukan waktu sekitar 30-45 hari. Perizinan Pembangunan Perumahan MBR secara teori dapat dikatakan jauh lebih mudah daripada Perizinan Perumahan regular, karena prosesnya lebih singkat, dan biayanya jauh lebih murah karena perumahan bagi MBR sebagai salah satu program yang dikhususkan atau diistimewakan.
2. Kendala yang dihadapi dalam proses perizinan pembangunan perumahan bagi MBR jika memperhatikan keadaan yang sebenarnya dilapangan pengembang masih terkendala dalam proses waktu perizinan hingga bisa bertahun-tahun padahal pengembang sudah melalui tahapan penyederhanaan perizinan dari 33 tahapan menjadi

11 tahapan dan sudah dengan berkas dokumen yang lengkap dan benar. Dengan kondisi yang sedemikian rupa membuat masyarakat yang ingin maupun sudah membeli perumahan MBR menjadi terkena imbasnya. Mimpi mereka segera memiliki rumah sendiri harus tertunda, tidak sesuai dengan rencana, bahkan masyarakat bisa mengalami kerugian baik material dan nonmaterial.

3. Dalam mengatasi kendala tersebut solusi yang dapat dilakukan oleh semua pihak adalah menyediakan lahan dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan terkait perumahan rakyat, dan juga baik pemerintah pusat dan daerah, perusahaan pengembang dan masyarakat harus bisa saling bersinergi dan berkomunikasi untuk segera mewujudkan program rumah subsidi sejuta rumah ini dan merata untuk mengurangi permasalahan perumahan, mengurangi rumah kumuh dan memajukan negara Indonesia.

B. SARAN

Berdasarkan uraian yang telah dibuat penulis, maka penulis merekomendasikan beberapa saran, diantaranya:

1. Bagi DPMPT: Sistem perizinan perumahan bagi MBR dapat dilaksanakan secara *online* atau melalui *Online Single Submission* (OSS) seperti sistem perizinan yang lainnya agar memudahkan masyarakat dalam mendaftarkan izinnya tanpa perlu mendatangi lokasi dan mengantri.

2. Bagi Pengembang: perlu melakukan pengurusan izin terlebih dahulu baru memulai pembangunan. Pengembang tetap teguh kepada komitmen untuk memperhatikan masyarakat menengah kebawah dan tidak melakukan penyimpangan atau tindakan-tindakan tidak terpuji dikemudian hari.
3. Bagi Masyarakat: perlu lebih cermat dalam melakukan pembelian perumahan bagi MBR



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*
Sinar Grafika, Jakarta
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, 2017, *Hukum Bisnis Properti di Indonesia*, Grasindo, Jakarta
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Eddy M, 2016, *Panduan Praktis Hukum Properti*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Imam Jauhari, 2011, *Hukum Perizinan*, Medan dalam Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan, Rifqy Maulana dan Jamhir
- Iwan Wibisono dan Ary Deddy Putranto, 2019, *Bisnis Properti Dalam Prespektif Arsitektur*, UB Press, Malang
- Lucy Yosita, dkk, 2015, *Strategi Perencanaan dan Perancangan Perumahan Pada Era Kontemporer*, Deepublish, Yogyakarta
- MG. Endang Sumiarni, dkk, 2019, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Nirwono Joga, 2017, *Mewariskan Kota Layak Huni*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya

Sri Pudyatmoko.Y, 2009, *Perizinan, Problem, dan Upaya Pembinaan*,
Grasindo, Jakarta

Urip Santoso, 2014, *Hukum Perumahan*, Kencana, Jakarta

Jurnal/Majalah

Anggi Arimurthy, 2013, “Lembaga Lokal dan Masyarakat dalam Pemenuhan Kebutuhan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah”, *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, Volume 9 (3): 307-316 September 2013, *Biro Penerbit Planologi Undip*

Dora Kusumastuti, 2015, “Kajian Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberian Subsidi di Sektor Perumahan”, *Yustisia*. Vol. 4 No. 3 September – Desember 2015

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Direktorat Jendral Cipta Karya dan Direktorat Bina Penataan Bangunan), Buku Pintar IMB dan SLF untuk Perumahan MBR, hlm. 12
http://ciptakarya.pu.go.id/dok/ebook/isi_ebook/pdf/1534326720Buku%20Panduan%20Perumahan%20MBR.pdf

Hasil Penelitian

Bramantyo, 2012, “Efektivitas Regulasi Perumahan di Indonesia Dalam Mendukung Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan

Rendah (MBR)”, *Widyariset*, Vol. 15 No.1, April 2012,
<https://widyariset.pusbindiklat.lipi.go.id/>

Lutfi Lusiana Saputri, “Tata Kelola Program Sejuta Rumah dalam Prespektif *Collaborative Governance* (Studi pada Program Sejuta Rumah di Kabupaten Bantul, DIY)”, Magister Ilmu Pemerintahan Program Pascasarjana, Universitas Muhamamdyah Yogyakarta,
<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/21255/Jurnal.pdf?sequence=12&isAllowed=y>

Sulaiman, 2017, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah” *Vol 1, No 1 (2017): Juni*, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Indonesia

Website/Artikel

Abdul Hamied Razak, 2017, “Perumahan Sleman: Pengembang Golden Hill Mengaku Pemberian Izin dipersulit”, *Harian Jogja*, tanggal 18 Agustus 2018, Yogyakarta
<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2017/08/18/512/843755/perumahan-sleman-Pengembang-golden-hill-mengaku-pemberian-izin-dipersulit>

Abror Fauzi dan Oktanti Putri Hapsari, KPR MBR Bersubsidi untuk MBR,
<http://indonesiabaik.id/infografis/kpr-mbr-bersubsidi-untuk-mbr>
dpmpt.slemankab.go.id/standar-sop/izin prinsip

[dpmptt.slemankab.go.id/standar-sop/izin lokasi](http://dpmptt.slemankab.go.id/standar-sop/izin_lokasi)

[dpmptt.slemankab.go.id/standar-sop/rencana tata bangunan](http://dpmptt.slemankab.go.id/standar-sop/rencana_tata_bangunan)

[dpmptt.slemankab.go.id/standar-sop/izin mendirikan bangunan](http://dpmptt.slemankab.go.id/standar-sop/izin_mendirikan_bangunan)

Elmi Rahmatika, 2019, “8 Surat Izin Perumahan yang wajib disiapkan

dalam bisnis Properti”, [https://www.99.co/blog/indonesia/surat-izin-](https://www.99.co/blog/indonesia/surat-izin-perumahan/#:~:text=Izin%20lokasi%20adalah%20jenis%20surat,keperluan%20usaha%20serta%20kegiatan%20lainnya.,diakses)

[perumahan/#:~:text=Izin%20lokasi%20adalah%20jenis%20surat,kepe-](https://www.99.co/blog/indonesia/surat-izin-perumahan/#:~:text=Izin%20lokasi%20adalah%20jenis%20surat,keperluan%20usaha%20serta%20kegiatan%20lainnya.,diakses)

[rluan%20usaha%20serta%20kegiatan%20lainnya.,diakses](https://www.99.co/blog/indonesia/surat-izin-perumahan/#:~:text=Izin%20lokasi%20adalah%20jenis%20surat,keperluan%20usaha%20serta%20kegiatan%20lainnya.,diakses) Rabu, 29

Juli 2020

[http://pembiayaan.pu.go.id/faq/faq/p/75-daftar-bank-yang-bekerjasama-](http://pembiayaan.pu.go.id/faq/faq/p/75-daftar-bank-yang-bekerjasama-dengan-kementerian-pupr-dalam-penyialuran-program-flpp)

[dengan-kementerian-pupr-dalam-penyialuran-program-flpp](http://pembiayaan.pu.go.id/faq/faq/p/75-daftar-bank-yang-bekerjasama-dengan-kementerian-pupr-dalam-penyialuran-program-flpp)

[https://databooks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/24/seperti-ga-](https://databooks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/24/seperti-ga-masyarakat-yogyakarta-merupakan-penduduk-sleman)

[masyarakat-yogyakarta-merupakan-penduduk-sleman](https://databooks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/24/seperti-ga-masyarakat-yogyakarta-merupakan-penduduk-sleman) (Sumber: Badan

Pusat Statistik Agustus 2019)

Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL),

<https://www.ukmindonesia.id/baca-izin/13>, diakses Rabu, 29 Juli 2020

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 7

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jis 2/2015 dan 9/2015 tentang

Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor.316.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat No 5 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1030.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2019 Tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 735

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman

Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 1